

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia seorang makhluk sosial yang pasti memiliki naluri untuk selalu bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan materi untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dan alat ukur yang digunakan sebagai materi ialah uang. Dalam proses memperoleh uang setiap manusia mengeluarkan segala pikiran dan kerja kerasnya dengan bekerja.

Setiap manusia pasti akan menghasilkan uang atau banyaknya materi dengan jumlah yang berbeda disebabkan pekerjaan yang berbeda-beda tergantung dengan jenis pekerjaannya. Banyaknya materi atau uang yang dihasilkan dapat melalui banyak jenis pekerjaan, namun tidak jarang juga kita temui manusia yang memilih untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, bahwa:

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman dan waktu istilah TKI sudah berkembang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perkembangan istilah tersebut didasarkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Asing di Luar Negeri.

Dimana definisi dari PMI telah dijelaskan dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Migran Indonesia yakni:

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”.

Walaupun PMI merupakan pekerja yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia, akan tetapi, mereka tidak akan luput dari perlindungan hukum. Hukum bertujuan untuk menjaga kedamaian sehingga membuat manusia merasa terlindungi dan dapat hidup berdampingan dengan manusia lain, serta menjaga eksistensinya di dunia. *Ubi Societas ibi ius* artinya dimana ada masyarakat maka akan ada hukum. Keadaan ini mencerminkan kepentingan manusia hanya dapat dipenuhi dan difasilitasi oleh hukum.¹

Oleh sebab itu, PMI memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam memfasilitasi keamanan dan menjamin keberlangsungan pekerjaan mereka sehingga dapat memperoleh seluruh hak-hak yang seharusnya. Penulisan ini bermaksud membedah perlindungan hukum terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh para PMI di luar tanah air untuk memperoleh materi yang lebih.

¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 5th ed. (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 1-2.

Untuk belajar bekerja di luar tanah air, maka sudah semestinya dari negara sendiri menyiapkan proteksi terhadap masyarakatnya yang berencana untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja dari Indonesia. Dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang mengikat secara hukum sehingga memberikan perdamaian dan keamanan untuk pekerja migran di luar negeri. Adanya perlindungan tersebut juga didasarkan amanat dari Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Suatu adagium yang paling tepat dalam mengartikan kondisi tersebut ialah *Fiat Justitia et pereat mundus / fiat justitia, ruat caelum*. Keduanya mengacu pada satu pengertian yakni tegakan keadilan sekalipun langit runtuh!² Karena dalam kasus seorang pekerja migran di negara orang lain maka sebagai tanah air kelahiran dari si pekerja harus dapat menegakan dan memastikan bahwa terdapat keadilan teruntuk pekerja yang sedang berjuang di luar sana. Karena jika hukum kita lemah dan tidak berani ditegakkan maka tidak ada keamanan dan kenyamanan yang tercipta untuk pekerja yang bekerja di luar negeri.

Indonesia dalam mengupayakan mengatasi pengangguran dengan kebijakan hukum memperkuat masuknya investasi yang tetap menjamin terselenggaranya hak dasar pekerja. Ada tiga kepentingan yang diperhatikan dalam membuat aturan hukum untuk menciptakan situasi yang kondusif. Pertama dari sudut pandang buruh

² *Ibid*, hlm 5.

untuk mendapatkan jaminan hak dasar pekerja dengan maksimal dengan mengurangi campur tangan negara yang membatasi kebebasan pekerja dalam berserikat. Kedua pertimbangan dari sisi pengusaha adalah dengan menciptakan *good governance*, jaminan keamanan, penegakan hukum akan mengubah sikap pengusaha menerima serikat buruh sebagai mitra usaha. Ketiga ialah negara mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan rakyat.³

Di Indonesia telah diatur tentang ketenagakerjaan sehingga pemerintah mengupayakan keterjaminan hak-hak dasar para pekerja di Indonesia. Hal ini telah dimasukkan oleh DPR untuk mengatasi krisis ekonomi dan berlakunya pasar bebas di bidang ekonomi. Bahkan jika dikaji lebih lanjut akan dijumpai mengenai pekerja migran dimana merupakan tempat penyaluran pekerja yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau *company* asing. Sering sekali kita jumpai perusahaan besar atau penyalur kerja di Indonesia mengirimkan pekerja Indonesia sebagai pekerja migran ke luar negeri dan perusahaan luar negeri sering menganggap bahwa menggunakan pekerja migran dapat mendapat *saving cost*. Dimana sekelompok orang yang sudah tidak perlu dilatih lagi dan merupakan sekelompok orang yang dapat dibayar lebih murah.

Setiap tahunnya selalu ada program tentang kerja di luar negeri yang diinformasikan melalui banyak media, seperti sosial media ataupun melalui instansi-instansi. Tentunya dengan informasi yang diterima dari instansi terpercaya akan lebih menjamin keaslian informasi kerja tersebut.

³ Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. 1st ed, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 4.

Pada tahun 2023 sempat dihebohkan dalam sosial media tentang pekerja migran yang tertipu kerjaan ke Kamboja, bahkan ada juga yang merasa terkena tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu dibutuhkan kepastian hukum untuk melindungi para PMI yang bekerja di mancanegara. Salah satu program kerja di luar negeri yang sempat menghebohkan dunia maya ialah program *Ferienjob* dimana salah satu program yang mengirimkan mahasiswa Indonesia untuk mencari pengalaman kerja di luar negeri. Namun sebenarnya dapat dikatakan mahasiswa yang dikirim ke mancanegara merupakan PMI.

Dalam program *Ferienjob* ditemukan kurangnya tanggung jawab para pihak, disebabkan fasilitas yang diberikan kepada para pekerja tidak merata. Tentu hal ini menimbulkan *complain* dari para pekerja. Akibatnya pekerja yang tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya atau haknya melaporkan penyelenggara atau si pemberi kerja yakni Runtime Personal GmbH serta DHL Internasional GmbH. Hingga sempat timbulnya isu tentang perdagangan orang, akibat dari pekerja yang tidak mendapatkan haknya.

Sebab itu, penting bagi seorang PMI untuk meningkatkan kehati-hatian diri lebih tinggi dalam memilih pekerjaan yang akan dipilih. Sekaligus juga mempersiapkan diri secara fisik dan mental terlebih dahulu agar bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Seringnya terjadi *mental breakdown* akibat dari *culture shock* yang dihadapi para pekerja migran. Mirisnya bagi seorang pekerja migran bahwa setelah tidak mendapatkan hak miliknya malah harus terkena *culture shock* lagi. Oleh sebab itu, pekerja migran juga perlu memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi akan perlindungan yang dimilikinya sebagai pekerja migran.

Sebagai pihak negara asal pekerja migran juga kita perlu meningkatkan kekurangan dari perlindungan yang dapat diberikan kepada pekerja negara Indonesia. Dalam hal ini maka perlu menganalisis terlebih dahulu dari kasus yang sudah terjadi apa saja perlindungan yang seharusnya dapat berikan kepada PMI.

Banyaknya kasus yang menimpa para PMI menampilkan rendahnya perlindungan hukum bagi mereka. Sejatinya Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Migran Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Bahkan Konvensi Pekerja Migran tahun 1990 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.⁴

Sejatinya, para PMI dipandang dapat menaikkan devisa negara bahkan diberi gelar pahlawan devisa. Karena dapat memberikan sumbangsi untung bagi negara serta dalam pembangunan negara juga. Sayangnya hal ini sangat kontradiktif dengan hal yang diterima para PMI. Layaknya gelar tersebut hanya sebuah slogan tanpa makna.

Seharusnya dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Bahkan

⁴ Rahma Kusuma Wardani, Endah Pujiastuti, and Tri Mukyuni, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran : Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan TKI Di Arab Saudi," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 5, no. 3 (2015): 38–49, <https://doi.org/10.26623/humani.v5i3.1439>.

Konvensi Pekerja Migran tahun 1990 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.⁵ Demi para pekerja migran yang ditempatkan di luar negeri dapat memberikan posisi bagi Indonesia agar dapat mendesak perlindungan ke negara penerima PMI.

Pentingnya untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan terkait tenaga kerja Indonesia agar dapat berjalan dengan maksimal dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Indonesia Convention on the Protection of the rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), sehingga bisa memunculkan langkah berikutnya yakni infrastruktur pendukung agar Undang-undang ini dapat diimplementasikan.

Penulis berpandangan bahwa penelitian tentang PMI ini dapat memberikan pandangan lebih mendalam lagi dengan menggunakan contoh kasus *Ferienjob*. Karena ada yang merasa terkena tindak pidana perdagangan orang, namun ada juga yang memberikan kesaksian bahwa selama bekerja, PMI mendapatkan fasilitasnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pada kasus *Ferienjob* banyak mahasiswa yang merasa tertipu karena administrasi yang sangat berantakan bahkan tidak mendapatkan bekal atau pelatihan sebelum pemberangkatan. Kedua, bahwa penempatan kerja diberikan setelah tiba di negara tujuan. Hal ini menyebabkan kebingungan di antara pekerja yang masih mahasiswa. Banyaknya hak atau manfaat yang seharusnya dimiliki

⁵ *Ibid*

pekerja namun tidak didapatkan seperti penjemputan dari bandara menuju kota tujuan di negara asing.

Faktor utama yang menyebabkan fasilitas tersebut tidak dimiliki semua pekerja karena administrasi yang buruk. *Airport* yang disarankan terlalu jauh dari kota tujuan sehingga pekerja harus mengeluarkan biaya extra untuk menempuh kota tujuan. Terlebih lagi tidak diberikannya asuransi kecelakaan kerja pada PMI yang bekerja dengan risiko tinggi terluka. Hal ini merupakan salah satu perampasan hak milik pekerja yang seharusnya manfaat tersebut dimiliki oleh PMI. Maka dari itu, berdasarkan uraian menarik minat penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KONTRAK KERJA PADA PROGRAM *FERIENJOB* DI JERMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak pada program *Ferienjob* di Jerman?
2. Bagaimana perlindungan hukum Pekerja Indonesia pada program *Ferienjob* di Jerman berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak pada program *Ferienjob* di Jerman.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan PMI yang terlibat dalam program *Ferienjob* di Jerman berdasarkan hukum Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memperluas wacana dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan prosedur pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Jerman.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

1) Pemerintah

Dari penelitian ini, maka diharapkan hasilnya dapat memberikan informasi serta pengetahuan dan masukan bagi pemerintah/intansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dalam pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan UU Ketenagakerjaan secara sepihak.

2) Pengusaha

Bagi pengusaha, diharapkan dapat memberikan sumber informasi, pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk lebih detail dalam memberikan penjelasan terkait kontrak kerja, status tenaga kerja, dan berakhirnya hubungan kerja kepada para Pekerjaanya.

3) Pekerja/Buruh

Bagi pekerja, diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan pengetahuan serta masukan bagi Pekerja/buruh terkait dengan perlindungan hukum, hak dan kewajiban Pekerja, kontrak kerja, dan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disusun untuk memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan teori yang terkait dengan penelitian ini dan tinjauan konseptual terkait penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara pengumpulan data, jenis pendekatan, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam perjanjian dan kontrak dalam

program *Ferienjob*, serta pertanggungjawaban dari para pihak yang terlibat dalam mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia ke Jerman.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merangkum temuan analisis data peneliti dari bab sebelumnya dan membuat rekomendasi untuk pertimbangan di masa mendatang berdasarkan temuan dari penelitian ini.

